



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK

NOMOR 181 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA SOLOK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 28 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditanda tangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Solok tentang Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SOLOK
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA
REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT KOTA SOLOK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Tata Tertib Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan
Penetapan Daftar Pemilih Sementara Tingkat Kota Solok
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok

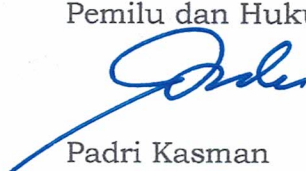
Pada tanggal 9 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

ttd

ARIANTONI



Padri Kasman

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SOLOK
NOMOR 181 TAHUN 2024
TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO
TERBUKA REKAPITULASI DAN
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH
SEMENTARA TINGKAT KOTA SOLOK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

TATA TERTIB RAPAT PLENO TERBUKA REKAPITULASI DAN PENETAPAN
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA TINGKAT KOTA SOLOK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA TAHUN 2024.

1. Rapat Pleno Terbuka tingkat Kota Solok dilakukan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
2. Peserta hadir sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan mulai pukul 09.00 WIB s/d selesai di D'Relazion Resto, Jl. Dr. M. Hatta Nomor 9, Kota Solok.
3. Peserta Rapat Pleno Terbuka terdiri dari:
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan Kota Solok;
 - b. Bawaslu Kota Solok;
 - c. Forkopimda Kota Solok.
4. Peserta mengisi daftar hadir yang sudah disediakan oleh panitia.
5. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Solok membuka Rapat Pleno Terbuka.
6. Rapat dapat ditunda selama 2x15 menit untuk menunggu kehadiran peserta berdasarkan kesepakatan forum pleno terbuka.
7. Rapat dinyatakan sah berlanjut setelah penundaan waktu yang disepakati bersama.

8. Pembacaan rekapitulasi daftar pemilih sementara dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
9. Peserta rapat pleno dapat memberikan masukan dan tanggapan jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi disertai dengan bukti dokumen autentik.
10. Masukan dan tanggapan dapat diberikan pasca pembacaan formulir model A- Rekap KabKo.
11. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menindaklanjuti masukan dan tanggapan jika dokumen yang ditunjukkan terbukti benar dengan menggunakan formulir model A. Daftar Perubahan Pemilih.
12. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Solok.
13. Komisi Pemilihan Umum Kota Solok menyampaikan salinan Daftar Pemilih Sementara dalam formulir Model A- Kabko Daftar Pemilih, berita acara rapat pleno rekapitulasi, dan formulir Model A-Rekap Kabko kepada dalam bentuk salinan naskah asli dan/ atau salinan digital kepada:
 - a. KPU Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Bawaslu Kota Solok;
 - c. Perangkat Pemerintah Tingkat Kota Solok.
14. Seluruh peserta Rapat Pleno terbuka wajib menjaga ketertiban dan kelancaran Rapat Pleno. Apabila ada peserta yang sengaja membuat gaduh atau mengganggu jalannya rapat pleno, Pemimpin Rapat Pleno berhak memberikan teguran dan memerintahkan yang bersangkutan untuk meninggalkan ruang rapat pleno. Tata tertib ini berlaku sama bagi seluruh peserta Rapat Pleno yang hadir.